

# TIPOLOGI NALAR MAYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT *KEBO BALIK KANDANG*

**Sella Dyah Ariska**

Institut Agama Islam Negeri Kediri  
[selladyah09@gmail.com](mailto:selladyah09@gmail.com)

**Muhammad Solikhudin**

Institut Agama Islam Negeri Kediri  
[solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id](mailto:solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id)

**Fatimatuz Zahro**

Institut Agama Islam Negeri Kediri  
[fatimatuz.zahro1305@gmail.com](mailto:fatimatuz.zahro1305@gmail.com)

**Abstrak:** Pernikahan adalah relasi laki-laki dan perempuan yang berdampak pada kebolehan dan kehalalank. Agar pasangan tersebut berniat ibadah kepada Allah SWT berfungsi membangun keluarga bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta berkah dunia dan akhirat. Tetapi kenyataannya muncul beragam kebudayaan di Jawa, banyak macam adat istiadat yang bagi mereka merupakan larangan yang harus ditaati. Seperti larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Kenyataan membuktikan bahwa larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* ada yang setuju dan tidak bagi masyarakat Desa Tanjungtani karena dalam pandangan masyarakat terdapat perbedaan pandangan,

meliputi pandangan masyarakat klasik, modern dan tokoh agama. Pandangan masyarakat modern abai terhadap tradisi tersebut, pandangan masyarakat klasik masih meyakini terhadap tradisi tersebut dan tokoh agama berupaya mendamaikan dengan cara menghormati tradisi dan terdapat proses dialektika hukum adat dan hukum Islam atau *maqāsid al-sharī'ah* secara khusus. Hal ini merupakan konstruksi sosial yang ada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Dengan adanya pandangan yang berbeda tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor kebudayaan, faktor pendidikan, pola pikir masyarakat, dan faktor kejadian yang menjadikan suatu bentuk pengalaman dengan adanya pengalaman tersebut menjadikan sebagian masyarakat Desa Tanjungtani menjadi percaya terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*.

**Kata Kunci:** Masyarakat dan Perkawinan Adat *Kebo Balik Kandang*.

**Abstract:** Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman who previously had not been halal to become halal with the aim of worshipping Allah SWT in order to form a happy family, sakinah, mawaddah wa rahmah, and the blessings of the world and the hereafter. However, in reality in Indonesia, there are many kinds of culture/customs. Especially in Java, there are many kinds of customs which for them are prohibitions that should not be violated. Such as the prohibition of traditional marriage of *kebo balik kandang* in Tanjungtani Village, Prambon District, Nganjuk Regency. The reality shows that the ban on traditional marriage of *kebo balik kandang* has become a matter of pros and cons for the people of Tanjungtani Village because in the community's view there are different views, including the views of classical, modern and religious leaders. The views of modern society are indifferent to the tradition, the views of classical society still believe in the tradition and religious leaders maintain control of harmony by respecting tradition and there is a dialectical process of customary law and Islamic law or *maqāsid al-sharī'ah* in particular. This is a social construction in Tanjungtani Village, Prambon District, Nganjuk Regency. With the

existence of these different views because they are influenced by several factors, both cultural factors, educational factors, people's mindsets, and incident factors that make a form of experience with the existence of these experiences, some people in Tanjungtani Village believe in the prohibition of traditional marriage of *kebo balik kandang*.

**Keywords:** Society and Traditional Marriage of *Kebo Balik Kandang*.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan upaya manusia agar memperoleh keberkahan hidup dengan jalur menghalalkan antar pasangan.<sup>1</sup> Maka pernikahan juga ada unsur semua pihak baik keluarga perempuan dan laki-laki. Pernikahan memiliki tujuan sebagaimana tertuang dalam maqasid perkawinan agar tercipta keluarga harmonis yang dicita-citakan banyak orang. Dengan memahami *maqasid al-shari'ah* dapat terpelihara, yang pertama yaitu agama (*hifdz al-din*), yang kedua jiwa (*hifdz al-nafs*), yang ketiga akal (*hifdz al-aql*), yang ke empat keturunan (*hifdz al-nasl*), dan yang terakhir atau kelima yaitu harta (*hifdz al-mal*).<sup>2</sup> Tradisi adalah perbuatan yang sudah melekat dengan masyarakat Jawa terutama di Nganjuk. Hal ini terus terlaksana di beberapa tempat.<sup>3</sup>

Suku Jawa terutama yang ada di Nganjuk hingga kini masih menerapkannya. Masyarakat Jawa tetap mempertahankannya hingga sekarang, mengakar kuat.<sup>4</sup> Pernikahan terjadi karena rasa suka dan suka. Ada juga yang dijodohkan. Orang Jawa mengatakan *Witing Tresno Jalaran Soko Kulino* maknanya cinta tumbuh karena terbiasa.<sup>5</sup> Di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ada larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*, larangan dari perkawinan tersebut merupakan larangan yang menjadi perhatian bagi masyarakat Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Keyakinan masyarakat di Desa Tanjungtani tentang larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut sangat kuat. Masyarakat Desa Tanjungtani masih

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 23.

<sup>2</sup>Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3.

<sup>3</sup>Irlina Dewi, *Hukum Adat* (Riau : DOTPLUS Publisher 2021), 2.

<sup>4</sup>Musman Asti, *Agama Ageming Aji* (Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017), 14.

<sup>5</sup> Usfatun Zannah, "Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi dalam Upacara Tebus Kembang Mayang di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau", *Jump FISIP* Volume 1 No.2- Oktober 2014. 5.

kental dengan pemikirannya yang kuno dan masih mempercayai dengan adanya mitos-mitos tersebut, dan apabila melanggar dari mitos yang sudah menjadi turun temurun tersebut akan mengakibatkan suatu malapetaka atau musibah bagi yang melanggarnya.

Dengan adanya larangan perkawinan tersebut dan berdasarkan penjabaran di atas, penulis mempunyai ketertarikan membuat artikel dengan judul tipologi nalar masyarakat terhadap larangan perkawinan adat *Kebo Balik Kandang* dengan menggunakan teori konstruksi sosial. Berdasarkan penelitian penulis di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Desa Tanjungtani merupakan desa yang sudah menjadi dari bagian dalam wilayah cakupan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Tanjungtani berada pada titik koordinat garis lintang (latitude): -7.7167934 dan garis bujur (longatidue): -112.0213335. Dengan jumlah penduduk 6.587 jiwa, terdiri dari 3 dusun yaitu dusun gedong, dusun grompol dan dusun tanjungtani.<sup>6</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena berhubungan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *sosio legal/empiris*,<sup>7</sup> dengan menggunakan tinjauan konstruksi sosial. Konstruksi sosial adalah penelitian dengan mencermati kondisi nyata di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara pada sejumlah toko masyarakat, dan masyarakat sekitar penelitian dan dokumentasi. Model penelitian ini dinamakan dengan penelitian lapangan dikuatkan dengan rujukan. Penelitian ini karena menggunakan teori konstruksi sosial dan dihubungkan dengan serta analisis hukum Islam seperti *maqasid al-shari'ah*. Maka dinamakan dengan sosiologi hukum keluarga Islam.

## PEMBAHASAN

### Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang: Antara Praktik dan Penyiasatan

Pandangan hidup kejawen ialah suatu pandangan yang telah dipengaruhi oleh unsur-unsur kepercayaan adat jawa termasuk juga Hindu-Budha, akan tetapi pandangan tersebut juga dapat diterima oleh beberapa sebagian masyarakat yang beragama islam. Dan penyebab dari hal tersebut dipengaruhi oleh pepatah jawa yaitu *memayu bayuning buwono*

---

<sup>6</sup>Eddy, Sekertaris Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 4 Oktober 2021.

<sup>7</sup> Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung : PT. Rerika Utama, 2008), 13.

ini yang sesuai dengan adanya misi dari agama Islam yaitu *rahmatan lil 'ālamīn* atau pembawa rahmat bagi seluruh alam. Pandangan kejawaan tersebut berhubungan dengan lingkungan seperti adanya suatu kejadian ataupun cerita-cerita dan mitos-mitos.<sup>8</sup>

Salah satu dari pandangan kejawaan adalah larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*. Arti dari *kebo balek kandang* sendiri yaitu kerbau yang kembali ke tempat tinggalnya. Dan bagi masyarakat Desa Tanjungtani bahwa perkawinan tersebut merupakan suatu larangan yang harus dihindari. Dan apabila larangan perkawinan tersebut tetap dilaksanakan masyarakat Desa Tanjungtani percaya akan mempersulit kehidupan rumah tangga bagi yang melanggarnya dan dikhawatirkan malapetaka tersebut juga menimpa orang tua atau saudara (kerabat) salah satu calon mempelai dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Sedangkan masyarakat yang sudah modern abai serta tidak memegang teguh dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut.

Larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* menurut istilah ialah suatu larangan perkawinan jika ayah atau ibu dari pihak laki-laki yang akan menikah tersebut berasal dari desa perempuan atau sebaliknya. Misalkan ibunya berasal dari desa (X) dan ayahnya berasal dari desa (Y) dan ibunya ikut dengan ayahnya yang bertempat tinggal di desa (Y) dan anaknya mempunyai calon pasangan yang berada di desa (X) yang merupakan desa asal dari ibunya.<sup>9</sup>

Berikut dijelaskan praktik perkawinan adat *kebo balik kandang* yang bersumber dari beberapa masyarakat di Nganjuk: Informan Pertama, Larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* di Desa Tanjungtani Seperti contoh yang pertama ialah pernikahan dari FR (pengantin laki-laki) dan DA (pengantin perempuan) yang telah menikah di tahun 2019 lalu di bulan November. Sebelum melaksanakan pernikahan diperjalanan rombongan keluarga dari FR mengalami kecelakaan.

*“saya menikah bulan november tahun 2019 sebelum menikah saya sudah diberitahu oleh nenek-nenek saya kalau ada larangan adat yang saya langgar yaitu larangan perkawinan adat kebo balik kandang, karena mertua saya asalnya dari desa tanjungtani tapi sekarang rumahnya dikedubung ikut istrinya. Berhubung saya sudah terlanjur cinta ya akhirnya saya dan suami saya tetap melakukan larangan adat kebo balik kandang itu tadi. Tetapi sebelum menikah saya diberitahu oleh nenek saya apabila melanggar larangan adat kebo balik*

---

<sup>8</sup>Purnomo, *Tanaman Kultural Dalam Prespektif Adat Jawa* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 2-3.

<sup>9</sup>Kusno, Sesepuh Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 28 September 2021.

*kandang itu ada solusinya yaitu harus menggelar resepsi di salah satu tempat bisa di pihak laki-laki ataupun perempuan, tetapi berhubung tidak saya lakukan akhirnya kejadian beneran ada musibah saudara suamiku saat mau ke pernikahanku diperjalanan mobilnya nabrak tiang listrik saat di jalan yang menikung. Alhamdulillahnya ya selamat semua, cuma luka karena kebentur.*<sup>10</sup>

Dengan adanya kejadian tersebut beberapa masyarakat mengaitkan dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang mereka langgar, karena bapak dari (FR) pihak laki-laki berasal dari desa pihak perempuan (DA). Informan Kedua, pelaku dari larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* ialah pasangan RA (pengantin perempuan) dan AN (pengantin laki-laki) pasangan tersebut menikah pada bulan Juni tahun 2018. Mereka sudah berumah tangga hampir 4 tahun, di perjalanan berumah tangga ditahun kedua pasangan tersebut mendapatkan musibah orang tua dari pihak laki-laki tersebut mengalami sakit tiba-tiba dan padahal sebelumnya beliau tidak mempunyai riwayat penyakit apapun.

*“sebelum saya menikah sebenarnya saya sudah diberi tahu orang tua saya kalo menikah dengan suamiku itu melanggar adat jawa namanya kebo balik kandang. Bisa kalah salah satu maksudnya bisa saja cerai, terkena musibah, mudah bertengkar, membuat rejeki susah, orang tua pasti kalah salah satu, pokoknya ada saja. Karena salah satu orang tua saya (ibuk) aslinya orang desa Tanjungtani terus menikah dengan bapak saya orang baleturi. Nah, saya sudah terlanjur cinta sama istri saya, la dari pada saya berzina mangkannya tetap saya nikahi meskipun saya sudah melanggar larangan adat kebo balik kandang yang ada di desa Tanjungtani ini. Selama saya menikah aslinya ya mudah bertengkar saja tapi bagi saya hal wajar namanya juga berumah tangga, terus tiba-tiba ibu saya sakit-sakitan sebelumnya juga tidak punya sakit sebenarnya. Tapi orang sini mengaitkan dengan akibatnya melanggar larangan kebo balik kandang itu tadi. Tapi semua tergantung Allah Swt ya, yang memberikan penyakit itu ya Allah Swt kita hambanya seperti ini hanya menerima cobaan dari Allah Swt.”*<sup>11</sup>

Dengan adanya kejadian tersebut beberapa dari masyarakat mengaitkan bahwa hal tersebut terjadi karena pasangan suami istri

---

<sup>10</sup> DA, Warga Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 23 Desember 2021.

<sup>11</sup>RA, Warga Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 23 Desember 2021.

tersebut telah melanggar larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*, karena ibu dari pihak laki-laki berasal dari desa pihak perempuan. Informan Ketiga, pelaku larangan adat perkawinan *kebo balik kandang* ialah dari pasangan BS (laki-laki) dan NN (perempuan). Pasangan tersebut menikah pada bulan febuari tahun 2021.

*“saya menikah sama mas BS bulan februari tahun 2021 ini, sebelumnya saya sudah menjalin hubungan kekasih sama mas BS sudah 2 tahun. Saat saya masih menjalin hubungan kekasih saya sudah diberitau orang tua saya misalkan saya menikah dengan mas BS itu tidak boleh karena ada larangan jawa yang saya langgar yaitu adat kebo balik kandang, karena aslinya bapak saya papar dan mas BS itu rumahnya juga papar. Orang tua saya aslinya sudah menentang dari awal karena orang tua saya masih percaya dengan larangan adat itu karena banyak yang kejadian apabila melanggar itu tadi pasti terkena musibah. Akhirnya saya tetap mempertahankan hubungan saya dengan mas BS, akhirnya orang tua saya luluh memberikan restu saya dibolehi menikah dengan mas BS. Namanya orang tua ya khawatir kalau saya itu melakukan hal yang tidak-tidak akhirnya saya direstui sama orang tua saya. Berhubung orang tua saya percaya dengan larangan adat kebo balik kandang itu tadi, dan akhirnya kejadian beneran. Saya menikah bulan februari kebetulan ada masalah sama suami saya di bulan agustus suami saya sudah ekonominya tidak lancar ternyata main judi, akhirnya saya bertengkar terus dengan suami saya perkara itu. Akhirnya saya juga cerita di orang tua saya kalo suami saya itu judi akhirnya orang tua saya bilang ke saya bahwa itu akibatnya melanggar adat jawa kebo balik kandang.”<sup>12</sup>*

Informan Keempat, pasangan yang ke empat yaitu dari pasangan DJ (laki-laki) dan EW (perempuan) mereka menikah dibulan agustus ditahun 2014. Pasangan tersebut telah melanggar larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

*“Saya menikah bulan agustus tahun 2014, sebelum menikah saya sudah menjalin hubungan sebagai kekasih selama 4 tahun dengan suami saya itu. Nah selama masih menjadi pasangan kekasih ibunya suami saya sebelumnya menentang hubungan saya dengan suami saya karena ibunya asli dari desa Tanjungtani atau asli dari desa saya, tapi sekarang ibunya rumahnya di selotopeng. Karena mertua saya*

---

<sup>12</sup> NN, Warga Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 23 Desember 2021.

*percaya dengan larangan adat kebo balik kandang yang ada di desa Tanjungtani. Ibunya suami saya sudah bilang suami saya kalo bakal ada cobaan banyak. Karena suami saya sudah cinta dengan saya akhirnya saya dinikahi oleh suami saya. Dan ibunya akhirnya setuju dengan saya sudah menjalin hubungan kekasih lama, dan bapaknya suami saya juga menyuruh suami saya segera menikah dengan saya akhirnya ibunya suami saya memberikan restu di saya dan suami saya. Nah selama saya menikah sudah ada 2 tahun saya belum bisa mempunyai anak, berjalan tahun ke 3 rumah tangga saya Alhamdulillah saya sudah punya anak. Tapi saat saya sudah melahirkan anak saya masih umur 4 bulanan, mulai ada cekcok dengan suami saya. Suami saya lupa dengan tanggungjawabnya sebagai suami dan bapak. Saya dan anak saya ditelantarkan, tidak dinafkahi selama beberapa bulan. Tidak tau uangnya kemana arahnya, akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya karena setiap hari saya cekcok tidak pernah dikasih uang. Katanya uangnya dibuat untuk judi online dan untuk kebutuhan lainnya yang saya tidak tau sama sekali. Orang tua saya akhirnya bilang itu akibat dari melanggar larangan perkawinan adat kebo balik kandang itu tadi kejadian beneran di saya. Mulai dari cekcok terus setiap hari, ekonomi juga kurang, pokoknya selalu ada saja ujiannya. Kalau bisa jangan melanggar kamu besok, jangan sampai mengalami apa yang saya alami, orang jaman dabulu itu kalau bicara benar. Meskipun sebelumnya saya sudah melakukan apa yang telah disarankan oleh sesepuh desa yaitu menggelar resepsi di salah satu tempat, akan tetapi masih saja tetap kejadian.”<sup>13</sup>*

Informan Kelima, pasangan yang kelima ialah pasangan suami istri yang berinisial AD (laki-laki) dan RA (perempuan) mereka merupakan pasangan yang menikah pada tahun 2019. Pasangan tersebut salah satu pasangan yang melanggar perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani.

*“saya menikah sama suami saya tahun 2019. Sebelumnya itu saya sudah berteman sama suami sejak SMP, waktu lulus SMA suami saya melamar saya di orang tua saya. Tapi orang tua saya ragu untuk menerima lamaran tersebut karena orang tua saya mengetahui apabila saya menikah dengan suami saya bakal melanggar adat jawa kebo balik kandang. Karena orang tua saya (bapak) desa aslinya samaa dari suami saya yaitu di desa gondanglegi satu desa dengan suami saya.*

---

<sup>13</sup> EW, Warga Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 23 Desember 2021.



*Berhubung saya dan suami saya sudah kenal lama akhirnya orang tua saya memberikan izin saya menikah dengan suami saya, karena sebelum itu orang tua saya diberi tau oleh sesepuh desa kalo misalkan ada syarat atau siasat untuk larangan adat kebo balik kandang itu tadi. Caranya yang dilakukan yaitu menggelar resepsi disalah satu tempat. Akhirnya orang tua saya menggunakan siasat itu tadi. Alhamdulillah selama beberapa tahun saya dan suami saya, diberi kelancaran disaat berumah tangga meskipun cekcok sedikit tapi itu hal yang biasa didalam berumah tangga. Penting sama saling mengerti dan harus ada salah satu yang mengalah.”*

Dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, terdapat suatu solusi yang diberikan oleh sesepuh desa atau biasa disebut dengan istilah penyiasatan. Penyiasatan larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut menurut sesepuh Desa Tanjungtani yaitu dengan cara menggelar resepsi pernikahan disalah satu tempat calon mempelai.<sup>14</sup>

## **Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Tinjauan Teori Konstruksi Sosial**

Kontruksi sosial ialah suatu teori dari sosiologi kontemporer yang pencetusnya yaitu Thomas Luckman dan Peter L. Berger. Di dalamnya menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial yaitu kontruksi sosial yang telah diciptakan oleh setiap pribadi manusia. Setiap pribadi manusia yang sudah bebas melakukan suatu hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Setiap individu menjadi sebuah penentu didalam pengaruh dunia sosial yang telah dikontruksi berdasarkan dari kehendaknya. Setiap individu bukan korban dari fakta sosial, tetapi sebagai media dari produksi ataupun reproduksi yang kreatif didalam kontruksi sosial.<sup>15</sup>

Luckman dan Berger telah memberikan penjelasan dari teori kontruksi sosial yang bertumpu pada pengetahuan sosiologi atau dalam teori telah terkandung bahwa pengetahuan dan kenyataan ialah suatu kunci untuk memahaminya. Pengertian dari kenyataan sendiri merupakan sebuah kualitas yang ada didalam fenomena-fenomena yang telah diakui mempunyai keberadaan sendiri yang akibatnya tidak bergantung terhadap kehendak dari manusia, sedangkan pengertian dari

---

<sup>14</sup> Kusno, Sesepuh Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 28 September 2021.

<sup>15</sup> Reynold E, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABK) Asal Indonesia Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Kepolisian* (Depok: LKPS, 2019), 56.

pengetahuan sendiri yaitu suatu kepastian bahwa dari fenomena-fenomena itu berdasarkan kenyataan dan mempunyai keunikan yang khas.

Sosiologi pengetahuan di dalam pikiran dari Luckman dan Berger, ialah *life of world* (memahami dunia kehidupan) selalu didalam proses dialektik yang terdiri dari tiga tahapan yang pertama yaitu penyesuaian diri dengan dunia *sosio cultural* sebagai produk dari manusia (*eksternalisasi*), yang kedua yaitu interaksi dengan dunia intersubjektif yang di lembagakan atau mengalami intitusionalisasi (*objektivasi*), sedangkan yang terakhir yaitu setiap pribadi/individu melakukan identifikasi pembudayaan dengan suatu organisasi sosial ataupun dari lembaga-lembaga sosial (*internalisasi*).

Tahap dari objektivitas dan eksternalisasi adalah suatu pembentukan dari masyarakat yang biasa disebut dengan sosialisasi primer, ialah sebuah momen yang dimana dari seseorang sedang berusaha membangun dan mendapatkan tempatnya didalam masyarakat. Dalam kedua tahap tersebut seseorang mempunyai pandangan masyarakat sebagai suatu realitas objektif (*man in society*). Didalam tahap internalisasi, seseorang mempunyai kebutuhan dalam suatu pranata sosial (*social order*), agar pranata tersebut dapat dilanjutkan dan supaya dapat dipertahankan, maka dari itu harus ada sebuah pembenaran dari pranata tersebut, namun pembenaran tersebut dibuat juga oleh manusia sendiri dengan suatu proses legitimasi yang biasa disebut dengan objektivasi sekunder. Pranata sosial ialah suatu hal yang objektif, independen serta tak tertolak yang dimiliki oleh individu yang subjektif. Ketiga tahapan tersebut mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling berkesinambungan untuk memperlihatkan kontruksi sosial ataupun realitas sosial.<sup>16</sup>

Pertama, Eksternalisasi ialah sebuah pencurahan yang berupa produk-produk sosial dari masyarakat didalam lingkungan atau dunianya, baik dalam mental ataupun fisiknya. Eksternalisasi sendiri ialah sebuah keharusan mengenai ilmu tentang manusia yang berbentuk adat istiadat atau antropologis. Masyarakat sendiri ialah bentuk dari susunan/formasi sosial manusia yang sangat memiliki keistimewaan dan hal tersebut melekat dengan adanya manusia sebagai makhluk sosial (*homo sapiens*). Dalam aspek eksternalisasi masyarakat Desa Tanjungtani antara masyarakat satu dengan yang lain melakukan sebuah penyesuaian/adaptasi dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut.

---

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf, *Makna Nilai Pappaseng Fenomenologi Konservasi Hutan Karampuang* (Malang: Media Nusa Creative, 2019), 35-36.

Kedua, Aspek Objektivasi. Pada tahapan yang kedua ialah aspek/momen objektivasi semua produk yang ada dalam suatu adat istiadat atau kebudayaan yang berakar (berasal) dari sebuah kesadaran dalam diri manusia/masyarakat itu sendiri, akan tetapi produk tersebut tidak dapat diserap kembali secara serta merta dengan begitu saja kedalam kesadaran manusia/masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

Dalam aspek objektivasi masyarakat Desa Tanjungtani melakukan interaksi dalam hukum agama dan hukum adat terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang sudah ada sebelum adanya agama islam. Dalam hal tersebut mereka saling berinteraksi antara masyarakat satu dengan yang lainnya, untuk saling bertukar pendapat mengenai pandangan mereka terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani kecamatan prambon kabupaten ganjuk.

Ketiga, Aspek Internalisasi. Tahapan yang terakhir merupakan Aspek Internalisasi yaitu melakukan suatu identifikasi diri atau melakukan peresapan kembali dengan begitu sebagai masyarakat saling bekerja sama (kolektif) yang beragama islam yang taat hukum, agama, serta hukum adat. Kemudian dengan adanya larangan tersebut maka dari itu dapat memahami secara utuh serta bulat mengenai larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani, sehingga dapat menyiasati dengan kebaikan manusia apabila perkawinannya sesuai dengan larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* dengan cara melakukan pensiasatan yaitu dengan menggelar acara/resepsidialah satu tempat calon pasangan pengantin.

Dari momen-momen yang telah dijelaskan oleh Luckman dan Berger yang sesungguhnya lebih berfokus pada tujuan untuk memperhatikan dalam meneliti hubungan dari konteks sosial dengan pemikiran manusia yang berkembang, dilembagakan serta timbul. Dalam kaitan meneliti tersebut, dari konsep Luckman dan Burger tidak hanya dugaan sebagai suatu pikiran, namun lebih pada penerapannya yang sebagai suatu kreativitas serta tindakan didalam lingkup sosio kultural.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa teori kontruksi sosial adalah suatu pengetahuan sosiologi di mana keterlibatannya atau implikasinya harus menekuni pengetahuan yang telah ada di dalam masyarakat beserta proses yang dibuat disetiap perangkat pengetahuan dapat diterapkan sebagai kenyataan. Dari kenyataan itulah

---

<sup>17</sup> Putera Manuaba “Memahami Teori Kontruksi Sosial”, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. 21 No.3 (Juli 2008), 225.

<sup>18</sup> Jaeni, *Komunikasi Estetik Menggagas Kajian Seni Dari Peristiwa Komunikasi Pertunjukan* (Bogor :PT. IPB Press, 2011), 75-77.

terbentuk sikap alami seseorang terhadapnya. Setiap seseorang juga telah memahami suatu kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai suatu kenyataan yang sudah tertata dan tertib. Artinya, telah dibentuk untuk sebuah tatanan dari objek-objek yang sudah dibentuk sebagai suatu objek-objek sejak sebelum seseorang itu hadir.<sup>19</sup>

### **Tipologi Nalar Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang**

Masyarakat yang ada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk mayoritas beragama Islam. Namun, masyarakat Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk masih memercayai dan sangat memegang teguh terhadap kepercayaan mereka akan adanya suatu adat dari nenek moyang mereka dahulu. Desa Tanjungtani memiliki banyak adat yang telah mereka pegang teguh, salah satu contohnya yaitu larangan perkawinan adat *kebo balik kandang*. Masyarakat yang ada di Desa Tanjungtani mempunyai 3 tipe nalar dalam memberikan pendapat tentang larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani. Diantaranya yaitu modern, klasik dan yang terakhir ialah tokoh agama.

Menurut masyarakat yang masih klasik yang ada di Desa Tanjungtani bahwa mereka masih memercayai dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut dan mereka masih berpegang teguh terhadap larangan tersebut. Sedangkan menurut pandangan masyarakat modern mereka beranggapan bahwa dalam larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut tidak relevan karena kita sudah hidup di zaman modern dan mereka sudah abai dan tidak percaya lagi dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut masyarakat modern berpikiran luas serta rasional. Berbeda lagi menurut pandangan tokoh agama<sup>20</sup> yang ada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk mereka beranggapan bahwa dalam Alquran maupun Sunnah tidak terdapat ayat yang menegaskan untuk larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani tersebut. Cara penyiasatannya adalah dengan menggelar resepsi di salah satu dari pihak mempelai putri atau putra.

Dengan adanya 3 macam pandangan masyarakat yang ada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, peneliti menemukan temuan penelitian yaitu teori kontruksi sosial yang

---

<sup>19</sup> Ishomuddin, *Pembangunan Sosial Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEN* (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2016), 127.

<sup>20</sup> Marzuki, Tokoh Agama di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 12 November 2021.

dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas teori tersebut berkaitan dengan adanya paradigma yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya teori tersebut, terdapat 3 tahapan/aspek dalam teori konstruksi sosial.

Yang pertama tahapan eksternalisasi, yaitu proses penyesuaian diri atau adaptasi melalui suatu ekspresi dari manusia/masyarakat dengan ajaran Islam mengenai larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut. Yang kedua tahapan objektivasi, ialah suatu proses/tahapan untuk melihat secara objek/melakukan sebuah komunikasi dengan masyarakat mengenai kekayaan budaya/adat istiadat salah satunya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di Desa Tanjungtani. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir adalah tahapan internalisasi dalam tahapan ini mereka menyerap/memahami dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut dengan adanya beberapa kejadian/musibah yang ada. Akan tetapi dalam hal tersebut tokoh agama yang ada di Desa Tanjungtani sangat menghormati dan bahkan memberikan solusi dengan adanya adat larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut.

Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan *maqāsid al-sharī'ah*.<sup>21</sup> Dengan begitu terdapat harmonisasi yang terjalin antara tokoh agama dan adat (klasik) mengenai larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut dengan melakukan pendekatan spiritual dengan cara menggelar resepsi disalah satu pihak, sedangkan apabila dipandang dalam hal agama penyiasatan tersebut memiliki tujuan untuk supaya segera melangsungkan pernikahan dengan memenuhi salah satu macam *maqāsid al-sharī'ah* untuk kemaslahatan umat manusia yaitu terpenuhinya *hifdz al-dīn* (agama) dan *hifdz nasl* (keturunan).<sup>22</sup>

Sesungguhnya kesungguhan hati atas takwa kepada Allāh termasuk kategori perbuatan yang paling penting untuk menghormati aturan yang berlaku di masyarakat. Sesungguhnya agama menguatkan penjagaan hati dan perasaan hati atas tindakan manusia. Adapun nafsu menyatakan dan mengadakan pernikahan,<sup>23</sup> karena hal ini diperintah oleh agama. Pada *hifdz al-dīn* atau dalam hal agama yang bertujuan untuk terhindar dari suatu larangan Allah SWT, yakni perbuatan zina, karena hal ini berbahaya

---

<sup>21</sup> Abū Ishāq al-Shāḥibī, *al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 221. Wahbah al-Zuhaylī, *Naẓariyah al-Ḍarūrah al-Sharī'iyah*, (Beirut: Muasasah al-Risālah, tt), 52.

<sup>22</sup> Aḥmad al-Raysunī, *Naẓariyah al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Shāḥibī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992), 152.

<sup>23</sup> Lihat Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1990), 201

dan menimbulkan *madharat*.<sup>24</sup> Sedangkan dalam hal keturunan (*hifdz nasl*) bertujuan untuk memelihara keturunan. Dengan adanya hal tersebut terdapat suatu peristiwa harmonisasi yang mempunyai artian suatu bentuk upaya untuk menyasikan, menyesuaikan/menyelaraskan sesuatu yang telah dianggap kurang sesuai ataupun sesuatu yang dianggap tidak pantas sehingga dari situ dapat menciptakan tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang harmonis. Dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut maka dapat menciptakan sebuah keharmonisan/berupaya untuk mendamaikan antara hukum agama serta hukum adat tersebut.

Hukum adat sendiri berarti suatu hukum kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan sebuah aturan yang bersifat mengikat masyarakat dan hukum tersebut bersifat tidak tertulis yang terlahir dari suatu kebiasaan yang telah berkembang didalam masyarakat tertentu dan kemudian diterima sehingga menjadi hukum yang turun temurun sejak jaman nenek moyang mereka. Sedangkan hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah hukum yang telah dikhususkan untuk penganut agama Islam/orang yang mempunyai kepercayaan terhadap agama islam. Telah dijelaskan juga didalam QS. al-Hujarat Ayat (49):12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

*12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu*

<sup>24</sup> Rasūl Allāh menyatakan, bahwa ajaran Islam menjauhi segala macam bahaya. Maka penegasian ini adalah suatu manfaat. Rasulullah bersabda: dalam hadis Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw. merupakan hadis mursal “Tidak ada perbuatan destruktif dalam agama, terhadap diri sendiri dan orang lain” dan diriwayatkan secara maushul dengan menyebutkan Abi Sa’id di dalamnya. Lihat Al-Baihaqī, *al-Sunan al-Ṣaḡīr li al-Baihaqī, Al-Maktabah al-Shāmilah* (CD-Rom: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital, tt.), jilid IV, 459. Dalam kitab *al-asbbāh wa al-naẓāir* dan kitab *Iḍāb al-Qawāid al-Fiqhiyah*, karya Abd Allāh bin Sa’id Muḥammad juga terdapat kaidah yang merupakan bentuk derivasi dari hadis tersebut, yaitu: Suatu bencana atau kemadaratan itu dihilangkan. lihat Abd Allāh bin Sa’id Muḥammad ‘Ubbādi al-Lahjī, *Iḍāb al-Qawāid al-Fiqhiyah* (Surabaya: al-Hidayah, tt.), 42. Lihat Al-Suyufī, *al-Asbbāh wa al-naẓāir* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 165.

*merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang (al-Hujurat (49): 12).*

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa untuk selalu berpikiran positif dalam kehidupan. Terutama mengenai larangan perkawinan adat kebo balik kandang yang ada di Desa Tanjungtani, masyarakat harus mempunyai pikiran yang positif dan tetap harus bertaqwa kepada Allah SWT, karena dengan kita berpikir positif hidup akan menjadi damai dan tentram.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nalar Masyarakat Terhadap Perkawinan Adat *Kebo Balik Kandang***

Dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut beberapa masyarakat Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang menjadi pengaruh didalam nalar masyarakat ialah sebagai berikut: Pertama, Faktor Kebudayaan. Bagi masyarakat Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk khususnya masyarakat Jawa kuno larangan perkawinan adat *Kebo Balik Kandang* yaitu suatu bentuk budaya yang sudah membudaya bagi masyarakat Desa Tanjungtani, dan apabila melakukan pelanggaran dari larangan perkawinan adat kebo balik kandang tersebut maka akan terkena malapetaka atau musibah dan mereka yang tidak mempercayai adanya adat tersebut maka dianggap tidak mengikuti budaya yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Sedangkan bagi masyarakat modern di Desa Tanjungtani faktor kebudayaan dari larangan adat kebo balik kandang sendiri telah diabaikan dan tidak dipegang teguh oleh masyarakat yang sudah berfikir secara rasional. Dan terakhir pandangan masyarakat dari tokoh agama di Desa Tanjungtani yaitu mereka tetap menghormati dengan adanya larangan adat tersebut, akan tetapi larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tidak terdapat dalam Alquran ataupun Hadis.

Kedua, Faktor Pendidikan. Faktor pendidikan sangat mempunyai pengaruh dalam kehidupan seperti saat ini, karena tanpa adanya suatu pendidikan akan menjadi mudah dalam mempercayai suatu adat seperti halnya pandangan dari masyarakat kuno yang ada di Desa Tanjungtani. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari data profil desa masyarakat yang ada di Desa Tanjungtani masih banyak yang menempuh pendidikan hanya pada jenjang SD (Sekolah Dasar) saja. Dengan begitu mereka masih minim dalam hal pendidikan hal tersebut menjadikan masyarakat tidak dapat berpikiran secara luas karena minimnya ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Sedangkan pandangan masyarakat modern di Desa Tanjungtani faktor pendidikan sangat penting dari yang

formal dan non formal juga mempunyai pengaruh suatu kepercayaan terhadap masyarakat. Pembelajaran yang di lakukan di sekolah akan menjadi suatu rujukan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu pandangan masyarakat dari tokoh agama di Desa Tanjungtani bahwa suatu pendidikan sangatlah penting karena untuk menambahkan suatu wawasan terhadap agama ataupun lainnya.

Ketiga, Faktor Pola Pikir Masyarakat. Dalam faktor pola pikir masyarakat di Desa Tanjungtani yang masih kuno menjadi penyebab utama yang menjadikan masyarakat percaya akan suatu adat, dan masyarakat yang klasik masih berfikir sempit karena minimnya pengetahuan mereka. Efek/akibat dari minimnya pendidikan menjadikan pola pikir masyarakat menjadi rendah. Oleh sebab itu, dalam faktor pola pikir tersebut nalar masyarakat Desa Tanjungtani tidak dapat berkembang dengan baik. Akibatnya mereka masih terpaku dengan zaman dahulu sehingga mereka tidak mengikuti zaman yang ada, seperti halnya mereka sangat mempercayai dengan adanya larangan perkawinan adat kebo balik kandang tersebut dan mereka menjadikan larangan tersebut menjadi suatu hukum adat yang ada di Desa Tanjungtani yang harus dipatuhi. Sedangkan masyarakat modern di Desa Tanjungtani mempunyai pola pikir yang sudah rasional serta mempunyai pikiran yang luas. Pandangan dari tokoh agama melalui pola pikirnya mengenai larangan perkawinan adat tersebut para tokoh agama dapat menyikapinya dengan baik dan bersifat hamonisasi antara pendapat tersebut.

Keempat, Faktor Kejadian yang Menjadikan Suatu Bentuk Pengalaman. Bagi masyarakat kuno/klasik yang ada di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdapat masyarakat yang pengalaman atau melihat kejadian yang melakukan pelanggaran suatu larangan perkawinan adat kebo balik kandang, dan akhirnya masyarakat tersebut mempercayai bahwa benar adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut. Sedangkan bagi masyarakat modern yang ada di Desa Tanjungtani suatu bentuk dari pengalaman yang ada sudah tidak dipegang teguh lagi oleh masyarakat modern dan telah diabaikan. Serta bagi pandangan tokoh agama faktor kejadian yang menjadikan suatu bentuk pengalaman hal tersebut sudah menjadi takdir Allah Swt.

## **KESIMPULAN**

Dengan adanya pembahasan serta analisis mengenai larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* yang ada di dalam lingkup masyarakat Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ialah desa yang lumayan luas dan lumayan



padat penduduk, masyarakat yang ada di Desa Tanjungtani mempunyai sifat keramahan yang cukup baik dan mereka suka bergotong royong antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya.

Dalam hal tipologi/pandangan masyarakat Desa Tanjungtani terhadap larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* ada tiga tipologi/pandangan, untuk tipologi/pandangan yang pertama ialah tipologi dari masyarakat yang klasik yang mempunyai kepercayaan akan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut. Sedangkan untuk yang kedua tipologi/pandangan dari masyarakat modern yang telah abai dengan adanya adat larangan perkawinan *kebo balik kandang* tersebut karena mereka berpikir secara rasional dan mereka mempunyai pikiran yang luas. Serta yang terakhir adalah tipologi/pandangan dari tokoh agama yang ada di Desa Tanjungtani, dalam hal ini tokoh agama mempunyai tipologi/pandangan yang tidak menancapkan kontrol ketidak harmonisan dan menimbulkan kohesi sosial terabaikan, namun pandangan tokoh agama terejawantah dengan ajakan saling menghormati dan memberikan solusi untuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum agama. Kedua, Dengan adanya larangan perkawinan adat *kebo balik kandang* tersebut ada 4 faktor yang mempengaruhi nalar masyarakat yang ada di Desa Tanjungtani diantaranya ialah kebudayaan, pendidikan, pola pikir masyarakat, dan yang terakhir ialah kejadian yang menjadikan suatu bentuk pengalaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asti, Musman, *Agama Ageming Aji* (Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017)
- Baihaqī, (al), *al-Sunan al-Ṣagħīr li al-Baihaqī, Al-Maktabah al-Shāmilah* (CD-Rom: al-Maktabah al-Shāmilah, Digital, tt.)
- DA, Warga Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 23 Desember 2021.
- Dewi, Irlina, *Hukum Adat* (Riau : DOTPLUS Publisher 2021)
- Edy, Sekretaris Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 4 Oktober 2021.
- Endaswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003)
- EW, Warga Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 23 Desember 2021.
- Hermanto, Agus, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016)

- Ishāq al-Shātibī, Abū, *al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004)
- Ishomuddin, *Pembangunan Sosial Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEN* (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2016)
- Jaeni, *Komunikasi Estetik Menggagas Kajian Seni Dari Peristiwa Komunikasi Pertunjukan* (Bogor :PT. IPB Press, 2011)
- Khalāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1990)
- Kusno, Sesepuh Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 28 September 2021.
- Manuaba, Putera, “Memahami Teori Kontruksi Sosial”, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. 21 No.3 (Juli 2008)
- Marzuki, Tokoh Agama di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 12 November 2021.
- NN, Warga Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 23 Desember 2021.
- Purnomo, *Tanaman Kultural Dalam Prespektif Adat Jawa* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013)
- RA, Warga Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 23 Desember 2021.
- Raysunī, Aḥmad, (al), *Naẓariyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shātibī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992)
- Reynold E, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABK) Asal Indonesia Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian*, (Depok: LKPS, 2019)
- Sāi'd Muḥammad ‘Ubbādi al-Lahjī, Abd Allāh bin, *Idāb al-Qawā'id al-Fiqhiyah* (Surabaya: al-Hidayah, tt.)
- Suyuṭī, (al), *al-Ashbāh wa al-naẓā'ir* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Yusuf, Muhammad, *Makna Nilai Pappaseng Fenomenologi Konservasi Hutan Karampuang* (Malang: Media Nusa Creative, 2019)

Zannah, Usfatun, “Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)”, *Jump FISIP* Volume 1 No.2- Oktober 2014

Zuhayfī, Wahbah, (al), *Naẓariyah al- Ḍarūrah al-Shar’iyah*, (Beirut: Muasasah al-Risālah, tt)